



PUTUSAN

Nomor.../PDT/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding/Penggugat, jenis kelamin: Perempuan, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta/....., agama: Kristen Protestan, Warga Negara : Indonesia, alamat: Yogyakarta.....;da

sdc.

lam hal ini memberi Kuasakepada ~~1.HARI PURNAMA, S.H.,M.H.~~

~~2.DIANA INDAH NURSANTI, S.H.para advokat pada “ Kantor Hukum HARI PURNAMA, S.H.,M.H. & PARTNER” yang berkantor di Graha Sampurna Indah Blok i-6 Kecamatan Wiyung, Surabaya HP. 081703621212 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama~~

Pembanding/Penggugat yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya seperti tersebut di atas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019, Nomor/PDT.G/2019/PN.Yyk., sebagai Pembanding semula Penggugat ;

lawan

Terbanding/Tergugat, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta/26 Juli 1966, agama: Kristen Protestan, pekerjaan: Swasta, alamat:.....,Yogyakarta, sebagai Terbanding semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Oktober 2019 Nomor .../ PDT/2019/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 September 2019 Nomor: .../Pdt.G/2019/PN.Yyk.



TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 28 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Maret 2019 dalam Register Nomor...../Pdt.G/2019/PN.yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. BahwadiantaraPenggugatdenganTergugatpadatanggal30 Juni 1994,

telahmelangsungkanperkawinansebagaimanatercatatdalamakta perkawin an padakantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta No. 59/C/1994;

2. BahwaselamaperkawinanantaraPenggugatdenganTergugattelahdi karuniai2 (dua) orang anaklaki-lakidan 1 (satu) orang anakPerempuanbernama :

a. Anak lahirpadatanggal10 Desember 1994

b. Anak lahirpadatanggal 23 Mei 1998

c. Anak lahirpadatanggal 1 Januari 2008.

3. BahwapadaawalnyakehidupanperkawinanantaraPenggugatdenga nTergugatbisa dikatakanharmonissesuaitujuanawaldariperkawinan, akantetapidalamperkembangannyahubunganperkawinanantaraPenggug atdenganTergugatsenantiasadiwarnaidenganperselisihandanpercekcoka n yang tidakpernahadahabisnyadantidakpernahdapatdiselesaikandenganbaikse hinggatujuanawalperkawinanuntukmembentukkeluarga/rumahtangga yang bahagiadankekalberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsasebagaimanatelahdiamanatkandalamPasal 1 Undang- UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinansudahsangatjelasdanmutlaktidakakanbisa dipertahankanlagi.

4. Bahwasejaksaatitukehidupanrumah tanggadalamperkawinanantar aPenggugatdenganTergugattidakharmonisdantidakadalagikomitmenperk awinan. SemakindalamperbedaanpolapandangdanpertengkaranantaraPenggugat denganTergugatdalamsegalahal yang padaakhirnyapadabulanJuni 2017, antaraPenggugatdenganTergugattelahPisahKamar.

5. Bahwawalaupunsudahpisahkamar, Penggugattelahberupayauntukmempertahankanhubunganperkawinande

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor:..../PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nganTergugat, denganberupaya menyelesaikan permasalahan yang muncul, akan tetapi usaha Penggugat seluk and asda sia-sia.

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Juli 2017 dimana Penggugat telah diusir secara sementara-

menoleh Tergugat dari rumah kediaman yang selama ini telah ditinggal bersama di

Jl. Yogyakarta, dan Tergugat telah dengan sengaja tidak memperlakukan Penggugat sebagai isteri/ibu rumah tangga dengan mengusirnya pergi dari rumah tanpa memperhatikan keselamatan dan harga dirinya di depan anak-anak dan keluarganya.

7. Bahwa atas pengusiran tersebut Penggugat sempat tinggal di rumah saudara/adik selama 1 (satu) malam yaitu pada tanggal 26 Juli 2017 hanya sekedar agar dapat tinggal sementara dengan aman.

8. Bahwa karena Penggugat telah diusir pergi dari rumah oleh Tergugat maka terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017, Penggugat sudah tidak pernah hidup serumah lagi dengan Tergugat dan sampai dengan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan..... Yogyakarta.

9. Bahwa setelah Penggugat tidak hidup serumah dengan Tergugat dan Penggugat hidup bersama orang tuanya terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan saat ini ia selama 21 (dua puluh satu) bulan, maka Penggugat sudah tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan bathi dari Tergugat.

10. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan anak yang paling kecil dan menanggung penuh terhadap semua biaya hidup dan biaya sekolahnya tanpa ada bantuan dari Tergugat sama sekali, Bahkan terhadap biaya kuliah anak kedua yang tinggal dengan Tergugat pun pernah satu kali diperintahkan oleh Tergugat untuk membiayai kuliah ke Penggugat dan dipenuhi oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa meskipun sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi perselisihan dan percekocokan masih sering terjadi sehingga kehidupan berumah tangga sudah benar-benar tidak ada kecocokan untuk bisa hidup rukun lagi.

12. Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan bahwa “

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup bantuan lahir bathin sesuai dengan kemampuannya”. Selanjutnya dalam ayat (3) telah disebutkan bahwa “

Jika suami/isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan”.

13. Bahwa dengan adanya fakta tersebut telah benard anterang benderan membuktikan bahwa Tergugat sebagai suami sudah tidak dapat melindungi P enggugat sebagai isterinya,

Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada P enggugat,

dan antara P enggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga antara P enggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan dipersatukan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Dalam perkawinan tersebut telah ada “**Broken**

Marriage” dalam sengketa keluarga dan pertengkarannya sehingga sudah tidak mungkin lagi dipaksakan dalam satu atap karena justru akan melahirkan penderitaan lahir bathin dari kedua pihak yang tidak berkesudahan.

14. Bahwa apabila rumah tangga P enggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan percekocokan terus-menerus, tidak harmonis, yang

sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan dapat dipersatukan lagi sebagai imanalayaknya suami istri ini tetap dipertahankan tentunya akan berakibat tidak baik bagi P enggugat maupun Tergugat jugaterhadap perkembangan jiwa anak-anaknya.

15. Bahwa berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan bahwa untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sangat jelas, nyatad anterang benderang bahwa antara P enggugat dengan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terpaksa harus dipertahankan justru akan menambah masalah, kesengsaraan dan beban moral di kemudian hari baik bagi Penggugat maupun Tergugat serta anak-anaknya;

17. Oleh karena yang sesuai dengan pasal 34 ayat (1), (2) dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 (*Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/Pdt/1900 tanggal 5 Oktober 1991*) sudah selayaknya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

18. Bahwa sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan, yang tidak beradab di bawah kekuasaan orang tua, beradab di bawah kekuasaan wali;

Oleh karena anak usianya belum mencapai 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan, maka perlu ditunjuk wali untuk kepentingan anak;.

19. Bahwa mengingat anak selama ini lebih dekat dengan Penggugat maka demi perkembangan jiwanya, Penggugat mohon agar kiranya hak asuh dan wali bagi anak diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang telah Penggugat sampaikan di atas, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 1994 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada kantor Catatan Sipil Yogyakarta Nomor 59/c/1994, putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh dan wali bagi anak diberikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk menyampaikan turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap/incrahtkepada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atauapabila yang MuliaMajelis Hakim berpendapat lain mohonputusan yang seadil-adilnya(*ex equoet bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban gugatan saya sebagai berikut :

1. Memang benar pada tanggal 9 Juni 1994 kami telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di gereja Pantekosta Sosrowijayan Yogyakarta yang kemudian tercatat dan teregister dalam kutipan akta perkawinan nomor : 59/C/1994 tanggal 30 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.Adapun tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang utuh, damai, bahagia , sejahtera. Bahkan sebelumnya kami disumpah di hadapan pendeta menurut keyakinan agama Kristen seperti yang tertulis di Al Kitab Matius 19 ayat 6 “ Jadi mereka bukan lagi dua orang tetapi satu. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”
2. Benar bahwa dalam pernikahan kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Anak usia 23 tahun, lelaki, lahir 10 Desember 1994;
 - Anak usia 19 tahun, lelaki, lahir 23 Mei 1998;
 - Anak, perempuan, lahir 01 Januari 2008;
3. Memang benar bahwa dalam perkawinan kami berlangsung harmonis walau hidup dalam ekonomi yang cukup. Kami memang pernah ada permasalahan tang biasa terjadi dalam keluarga tetapi bisa kita atasi sampai usia perkawinan sampai 23 tahun. Hal ini memnjadi bukti kalau kita bisa hidup normal seperti keluarga bahagia sampai anak-anak tumbuh dewasa. Anak nomor satu bisa lulus STIE. Anak ke dua kuliah, Leonardo Alexander kuliah semester akhir di Atmajaya, anak ke tiga sekolah di Internasional Hagios School. Kami hidup serba cukup;
4. Pada bulan tanggal 27 Juni 2017 terjadi masalah yang sebenarnya kecil tetapi dibesar-besarkan, dia menuduh saya main

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor:.../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tanpa bukti yang benar . Hanya gara-gara bau minyak wangi yang nempel di baju saya. Kebetulan teman saya pada waktu mengantar saya pulang pakai jaket istrinya yang ada minyak wanginya hari itu pas hari lebaran kedua, semua tempat hiburan tutup;

5. Saya dengan terpaksa minta maaf walaupun saya tidak melakukan kesalahan tersebut. Untuk tujuan biar masalah segera selesai. Akan tetapi dia tidak mau memaafkan, kami pisah ranjang. Istri saya malah diajak temanya yang janda untuk konsultasi dengan dukun, katanya dukun tersebut kami sudah tidak jodoh lagi. Hal ini yang membuat istri saya jadi pingin cerai, bukanya cari jalan yang benar ke Tuhan untuk damai malah salah pergi ke dukun;

6. Pada tanggal 26 Juli 2017 pas bertepatan HUT (Hari Ulang Tahun) saya dia memutuskan untuk bercerai di hadapan kedua anak lelaki kami. Saya heran dia bisa berani mengambil keputusan cerai. Saya sudah berusaha menolak, saya masih mencintainya, saya sudah berulang-ulang menolak. Dan sampai batas kesabaran karena didesak dan ditantang cerai terus-menerus, akhirnya saya menanggapi. Tetapi saya tidak mau yang menceraikan, dia yang saya suruh menceraikan. Pertengkaran tidak bisa dihindari lagi, saya berkata "kalau kamu mau menceraikan saya, kamu jangan tinggal di sini kamu pulang ke rumahmu";

7. Malam itu juga dia diantar anak pertama dengan mobil pergi ke rumah adiknya ditemani dan anak perempuan dan menginap semalam;

8. Bahwa saya tanggal 26 Juli 2017 tidak bermaksud untuk mengusir dia, tidaklah mungkin saya tega pada istri yang saya cintai, mungkin karena waktu itu emosi karena ditantang dan dia minta cerai terus-menerus;

9. Bahwa setelah kami berpisah rumah, saya berusaha menjemput dia untuk pulang, saya selalu minta maaf, saya minta ayahnya untuk mendamaikan, juga anak-anak saya suruh membantu untuk mengajak dia pulang. Bahkan saya pernah memberi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi ditolak, dengan alasan tidak mau uang dari saya, dia bisa minta bapaknya. katanya uang tersebut buat anak saja. Akhirnya uang saya minta kembali, biar saya sendiri yang kasih ke anak. Jadi tidak benar kalau saya tidak menafkahi selama dia pergi dari rumah, buktinya pada malam tgl. 26 Juli 2017 pada saat dia pergi bisa membawa :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor:.../PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat deposito sebesar Rp. 150.000.000,0 (seratus lima puluh juta rupiah);
- BPKB mobil Toyota Yarris Tahun 2010 a/n. Pembanding beserta mobilnya;
- Sertipikat rumah Perumahan Villa Taman Mulia Kavling D, yang kami beli Juni 2006 a.n. Pembanding/Penggugat . (seharga + Rp. 500 juta sekarang);

10. Bahwa tidak benar kalau saya tidak pernah menafkahi sama sekali. Kadang-kadang tiap hari Jum'at sampai Minggu anak saya perempuan Veve saya suruh pulang. Anak pertama dan kedua ikut saya, dan terbukti tercukupi kehidupan hidupnya sehar-hari tanpa kekurangan. Memang pernah sekali anak saya suruh minta uang dia dengan tujuan untuk menguji dia, tapi ternyata dia tidak mau memberi tapi malah marah-marah;

11. Bahwa percercokan yang timbul karena istri tidak mau memahami dan tidak berusaha memperbaiki hubungan baik malah percaya dengan gosip dari luar yang tidak benar. Percaya dengan omongan orang yang tidak kenal yang mengatakan saya punya selingkuhan pegawai salon plus. Setelah saya selidiki ternyata orang yang ngomong aja tidak kenal, dan tidak ada bukti-bukti yang nyata, asal percaya saja;

12. Tidak benar kalau saya telah melalaikan sama sekali , seperti yang sudah tersebut di butir 9 di atas. Dan saya sudah berusaha menjemput pulang tetapi dia tidak mau. Dan berulang-ulang saya minta maaf tapi tidak dimaafkan;

13. Tidaklah benar sudah terjadi "Broken Marriage", belum ada kata terlambat, semua masih diperbaiki dan disatukan kembali, saya siap menerima apa adanya dan memperbaiki semuanya;

14. Bahwa dalam berumah tangga ada perselisihan itu adalah hal yang wajar, tidak ada KDRT, ekonomi cukup, kami sehat semua, punya anak tiga yang sehat-sehat, laki-laki dan perempuan, bagus dan cantik, semua tumbuh sempurna, kami bersyukur punya keluarga yang bahagia; Berdasarkan dalil dan fakta hukum yang telah saya sebutkan di atas mohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menolak gugatan perceraian ini. Adapun perkara ini juga sudah pernah diajukan dengan nomer : 118/Pdt.G/2017/PT.Yyk dengan keputusan ditolak dan dikuatkan juga dengan keputusan Pengadilan Tinggi no : 120/PDT/2017/PT.YYK

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor:.../PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikuatkan juga dengan Keputusan Mahkamah Agung no :
2436k/PDT/2018 dengan menolak gugatan tersebut.

Membaca, salinan amar putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal
12 September 2019 Nomor/Pdt.G/2019/PN Yyk. Sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2019Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 September 2019 Nomor/Pdt.G/2019/PN. Yyk., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan permintataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 September 2019 yang diberikan kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat pada tanggal 19 September 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 september 2019 ;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 2019 ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 4 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2019 ;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2019 ;

Membaca,relaas pemberitahuan memeriksa berkas(inzage) Nomor/Pdt.G/2019/PN.Yyk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 20 September 2019, untuk membaca

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor:..../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempelajari berkas sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembandingsemula Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 September 2019 Nomor ../Pdt.G/2019/PN.Yyk. berdasarkan permohonan bandingnya pada tanggal 17 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan dalam memori banding maupun dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan tanggal 12 September 2019 Nomor ../Pdt.G/2019/PN.Yyk. pada pokoknya bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, karena Pertimbangan tersebut sangat dangkal dan tidak menyentuh esensi fakta-fakta hukum yang sebenarnya, Majelis tidak pernah menggunakan hati nurani yang jernih dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi secara keseluruhan sampai dengan akar pokok permasalahan yang terjadi. Selanjutnya Pembanding akan menguraikan fakta-fakta hukum terhadap keberatan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 adalah puncak pertengkaran dan ketidak cocokan antara Pembanding dengan Terbanding, dimana Pembanding telah diusir secara semena-mena oleh Terbanding dari rumah kediaman yang selama ini telah ditinggali bersama di Jl. Mataram No. 5 RT. 033/RW. 011, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dan Terbanding secara jelas dan sangat nyata telah dengan sengaja memperlakukan Pembanding secara semena-mena dengan mengusirnya pergi dari rumah tanpa memperhatikan keselamatan dan harga dirinya didepan anak-anak dan keluarganya. Pengusiran tersebut benar-benar telah melukai jiwa dan martabat seorang wanita/seorang ibu rumah tangga yang telah mengabdikan dirinya untuk keluarga yang tidak akan pernah termaafkan. **Hal tersebut dikuatkan dengan bukti P-5, P-**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor:../PDT/2019/PT YYK



6, P-7, P-8 dan P-9sertadibenarkan oleh saksi Penggugat yang bernama DENI PRILIYANTO, DWI ASIH, SUPARDAL, SELAM, GRI SAYOGO dan WELLY CRISTIAN dalam keteranganya didepan Persidangan. Hal ini ternyata tidak menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, padahal hal ini adalah pokok permasalahan dalam perkara a quo, yang menyebabkan antara Pemanding dengan Terbanding sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak pernah mendapatkan nafkah lahir bathin lagi.

2. Bahwa meskipun sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi perselisihan dan percekcoan masih terjadi apabila bertemu, sehingga kehidupan berumah tangga sudah benar-benar tidak ada kecocokan untuk bisa hidup rukun lagi. Hal tersebut secara fakta hukum juga dibenarkan oleh keterangan saksi yang bernama Dwi Asih, Deni Priliyanto, Supardal dan Selam didalam persidangan sehingga menjadikan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 dari 29 halaman Putusan gugatan perdata nomor :/Pdt.G/2019/PN. Yyk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah membenarkan hal tersebut ;

"Menimbang, bahwa saksi Denny Priliyanto yang diajukan Penggugat menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Bahwa saksi Dwi Asih menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu minggu setelah Penggugat pulang kerumah bapaknya. Saksi Supardal dan saksi Selam menerangkan bahwa pernah melihat Tergugat datang kerumah bapaknya Penggugat sekitar tahun 2018 sebanyak dua kali, dan bertengkar dengan Penggugat tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan ke empat saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat disimpulkan, bahwa memang benar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat pergi dari rumah atau tempat tinggal Bersama dan Penggugat tinggal dirumah bapaknya di jalan Magelang Yogyakarta, namun pertengkaran tersebut tidak sering terjadi atau hanya beberapa kali".



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut jelas salah, aneh dan keliru, serta tidak memahami pokok perkara dalam gugatan secara benar. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam gugatan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak hidup serumah/sudah pisah rumah sejak 26 Juli 2017 dan sudah tidak pernah bertemu lagi setiap harinya, akan tetapi dalam beberapa kesempatan jika bertemu terbukti selalu bertengkar, hal tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan saksi tersebut diatas. Bagaimana mungkin antara Pembanding dengan Terbanding harus sering bertengkar setiap hari, jika sudah tidak hidup serumah lagi dan hampir tidak pernah bertemu lagi?. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas salah dan keliru maka Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan saksi xxxxxxxxxxxx tidak menginginkan orang tuanya cerai, akan tetapi bagaimana dengan penderitaan yang telah dialami oleh Pembanding selama bertahun-tahun?, Pembanding sudah tidak bisa hidup bersama dengan Terbanding yang telah mengusirnya tanpa memperdulikan keselamatan, harkat dan martabat seorang wanita yang telah mengabdikan untuk keluarga selama ini. Permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding sudah bertumpuk sangat banyak dan tidak mungkin terurai walaupun dahulu sebelum pisah rumah sudah mencoba diselesaikan akan tetapi tidak pernah berhasil. Dengan adanya perceraian akan memberikan status hukum yang jelas yang justru diyakini dapat memberikan kebaikan bagi Pembanding dan Terbanding beserta anak-anaknya.

Bahwa tidak benar dan tidak ada bukti yang jelas terhadap dalil Terbanding/Dahulu Tergugat yang menyatakan bahwa Terbanding pernah memberikan nafkah kepada Pembanding, fakta hukum yang sebenarnya adalah sudah tidak ada nafkah apapun dari Terbanding kepada Pembanding sejak tanggal 26 Juli 2017 atau sejak sudah pisah rumah. Sedangkan uang Deposito sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah bentuk tabungan Bersama antara pembanding dengan Terbanding sehingga bukan merupakan nafkah yang diberikan oleh Terbanding, akan tetapi itu merupakan hak milik Pembanding dari Tabungan dan sudah dibagi berdua antara Pembanding dengan Terbanding. Bahwa keterangan dari Saksi Giri



Sayoga yang dijadikan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt. G/2019/PN. Yyk yang menyatakan bahwa "*pada awal-awal Penggugat/Pembanding tinggal dirumah bapaknya Penggugat/Pembanding pernah punya keinginan untuk pulang kerumah*" adalah kesaksian yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya sehingga haruslah ditolak, karena apabila digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan justru akan menyesatkan karena Pembanding tidak pernah sekalipun mempunyai niat dan/atau mengucapkan hal tersebut.

3. Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan bahwa "***Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup bantuan lahir batin sesuai dengan kemampuannya***". Selanjutnya dalam ayat (3) telah disebutkan bahwa "***Jika suami/isteri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan***".

4. Bahwa berdasarkan P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 sertaketerangan saksi yang bernama Dwi Asih, Deni Priliyanto, Supardal dan Selam didalam persidangan telah benar dan terang benderang membuktikan bahwa Terbanding sebagai suami sudah tidak dapat melindungi Pembanding sebagai isterinya, Terbanding sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pembanding, dan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak hidup serumah lagi sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan dipersatukan lagi sebagaimana layaknya suami istri. Dalam perkawinan tersebut telah ada "***Broken Marriage***" dalam sengketa keluarga dan pertengkarannya sehingga sudah tidak mungkin lagi dipaksakan dalam satu atap karena justru akan melahirkan penderitaan lahir bathin dari kedua pihak yang tidak berkesudahan.

5. Bahwa berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi, dan sesuai dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang ada sudah sangat jelas dan terang benderang antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak mungkin untuk hidup serumah lagi.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor:../PDT/2019/PT YYK



6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sudah sangat jelas, nyata dan terang benderang bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik, karena apabila perkawinan harus tetap dipertahankan justru akan menambah masalah, kesengsaraan dan beban moral dikemudian hari baik bagi Pembanding maupun Terbanding serta anak-anaknya;

7. Bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (1), (2) dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 (*Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/Pdt/1900 tanggal 5 Oktober 1991*) sudah sah dan memenuhi syarat mutlak apabila hubungan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding diputus karena perceraian;

8. Bahwa sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Oleh karena anakxxxxxxxxxxxxxxxx usianya belum mencapai 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan, maka perlu ditunjuk wali untuk kepentingan anak;

9. Bahwa mengingat anak xxxxxxxx selama ini lebih dekat dengan Penggugat maka demi perkembangan jiwanya, Penggugat mohon agar kiranya hak asuh dan wali bagi anak xxxxxxxx diberikan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Pembanding di atas, maka jelas dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta (*Judex Factie*) dalam mengambil Putusan telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan demikian adalah sah dan berharga apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk seluruhnya, kemudian untuk selanjutnya mengadili sendiri dan memberi putusan terhadap Perkara Aquo sebagaimana disebutkan dalam Memori Banding.

Oleh karena itu, sehubungan dengan segala apa yang telah diuraikan di atas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan untuk membatalkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan mengadili sendiri Perkara Aquo dan memutus Perkara Aquo dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara keseluruhan; dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. .../Pdt.G/2019/PN.Yyk tanggal 12 September 2019 untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding/Dahulu Penggugat dengan Terbanding/Dahulu Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 1994 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada kantor Catatan Sipil Yogyakarta Nomor 59/c/1994, putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh dan wali bagi anak Claudia Veronica diberikan kepada Pembanding/Dahulu Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk menyampaikan turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap/incraht kepada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Terbanding/Dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat diantaranya :

1. menolak memori banding yang diterima pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
2. Menerima dan menyetujui semua putusan perkara perdata Nomor .../Pdt.G/2019/PN. Yyk. Tanggal 17 September 2019 ;

Menimbang bahwa,terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya Tertanggal 4 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor:.../PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2019, kemudian telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada Tanggal 8 Oktober 2019 (Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding terlampir dalam berkas Perkara ini).

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dengan cermat seluruh isi dari Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, pada perinsipnya, Terbanding semula Tergugat, sangat mendukung seluruh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara A quo, dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menjatuhkan putusan dalam Tingkat Banding dengan Amar Sebagai berikut :

1. Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:xx/Pdt.G/2019/PN.Yyk Tanggal 12 September 2019 ;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa, maksud dari Pembanding semula Penggugat mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:xx/Pdt.G/2019/PN.Yyk, tanggal 12 September 2019, agar Majelis Hakim Tinggi Yogyakarta selaku Judex Factie, dapat memeriksa ulang perkara tersebut agar memutus dan membatalkan Putusan ini dengan Amar Putusan sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya ;

Menimbang bahwa, untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, harus temui adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara A quo terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan Hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati dengan cermat seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:xx/Pdt.G/2019/PN.Yyk, tanggal 12 September 2019, yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor:.../PDT/2019/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar ditolaknya seluruh Gugatan Penggugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tinggi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar karena telah mendasarkan pada suatu legal reasoning yang merupakan bagian dari putusan hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat, oleh karena itu, Majelis Hakim Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut sebagai Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini ;

Menimbang bahwa, tentang Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tinggi, semua dalil yang diutarakan ternyata sudah diterangkan dalam Surat Gugatan maupun dalam Replik, dan kesimpulan, sehingga secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat sepanjang menyangkut materi pokok perkara haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa, tentang keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menunda persidangan dengan Acara Pengucapan Putusan sebanyak 4 (empat) kali tanpa alasan yang jelas, setelah Majelis Hakim Tinggi membaca Berita Acara sidang Hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019, hari Selasa Tanggal 3 September 2019, hari Selasa Tanggal 10 September 2019, kemudian ditunda ke hari Kamis Tanggal 12 September 2019, ternyata penundaannya Jelas, yaitu dengan acara untuk Musyawarah Majelis Hakim dalam mengambil Putusan, sehingga menurut Majelis Hakim Tinggi tidak ada aturan Hukum yang telah dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengadili Perkara A quo ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tinggi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:xx/Pdt.G/2019/PN.Yyk, tanggal 12 September 2019 antara Pembanding/Penggugat, Sebagai Pembanding semula Penggugat Lawan Terbanding/Tergugat, sebagai Terbanding semula Tergugat haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor:.../PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat Banding akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan, HIR dan KUHPerdata, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:xx/Pdt.G/2019/PN.Yyk.tanggal 12 September 2019 ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tinggi, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 oleh kami B.W.Charles Ndanumanu, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim Tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jogjakarta Nomor: 111/PDT/2019/PT.YYK., tanggal 21 Oktober 2019, dengan didampingi oleh Yap Arfen Rafael, SH.MH.Maryana, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Rufaidah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim anggota : Ketua Majelis Hakim,

1. Yap Arfen Rafael, S.H., M.H. B.W. Charles Ndanumanu, SH.MH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor:.../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Maryana, S.H.MH.
Panitera Pengganti,

Nur Rufaidah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah) .